
Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer


By sefriani Sefriani



DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER Pembahasan peran hukum internasional dalam hubungan internasional hukum internasional dalam berbagai aspek hubungan internasional kontemporer dalam melaksanakan hubungan internasionalnya. Diawali dengan penjelasan internasional dalam hubungan ekonomi internasional kontemporer; peran kontemporer semakin relevan di era globalisasi. Buku ini membahas peran disertai berbagai kasus termutakhir dan membumi dengan praktik Indonesia kontemporer; peran hukum diplomatik dan konsuler dalam pelaksanaan dalam hubungan internasional kontemporer; peran hukum organisasi internasional peran hukum pidana internasional mengatasi kejahatan internasional dalam hubungan internasional kontemporer, peran hukum HAM internasional dalam hubungan internasional kontemporer; dan diakhiri dengan peran hukum penyelesaian sengketa internasional dalam hubungan internasional kontemporer. Buku ini harus dibaca oleh siapa saja yang berkecimpung dan tertarik jutkan dengan peran perjanjian internasional dalam hubungan internasiona dalam hubungan internasional kontemporer; peran hukum perdagangan hukum lingkungan internasional dalam hubungan internasional kontemporer, mengenai hubungan internasional kontemporer, kemudian berturut-turut dilan dengan masalah hukum dan hubungan internasional.

internasional, para praktisi yang berkecimpung dengan masalah hukum serta fakultas ilmu sosial dan politik (FISIPOL) khususnya jurusan hubungan Sasaran pembaca: akademisi baik mahasiswa maupun dosen fakultas hukum nubungan internasional.








Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.





PERAN HUKUM INTERNASIONAL

DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER

Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sefriani

Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer/Sefriani —Ed. 1.—Cet. 2.—Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

xvi, 420 hlm., 23 cm Bibliografi: hlm. 399 ISBN 978-979-769-902-4

1. Hubungan Internasional -- Aspek hukum.

1. Judul

341.3



Hak cipta 2016, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2016.1543 RAJ

Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER

Cetakan ke-1, Februari 2016 Cetakan ke-2, Oktober 2016

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 - (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id Http://www.rajagrafindo.co.id

Penyakilan:

11 rta-142 pt. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.

Bandung-4 pt. II. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. You harta-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. Surabaya-1 8, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. Pekanbaru 1994, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. Medan-20144, Jl. 18 sami Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. Makassar-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum. Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 05, Telp. (0511) 3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol g. 100/V No. 5B, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995, Bandar Lampung-35115, Perum. Citra Persada Jl. H. Agus Salim Kel. Kelapa Tiga Blok B No. 12A Tanjung Karang Pusat, Telp. 082181950029.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas terselesaikannya buku: Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer ini. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan buku teks/bahan ajar mata kuliah hukum internasional yang diberikan di Fakultas Hukum maupun FISIPOL jurusan hubungan internasional, mengingat mata kuliah hukum internasional diajarkan di dua fakultas tersebut. Meskipun demikian buku ini juga dapat dijadikan bahan referensi bagi pengamat maupun praktisi hukum internasional.

Buku ini disusun mengingat belum banyak peneliti maupun penulis buku yang menulis buku teks/bahan ajar hukum internasional yang membahas tentang hubungan antara hukum internasional dengan hubungan internasional, juga peran hukum internasional dalam hubungan internasional, padahal hubungan antara keduanya sangat penting. Buku yang ada saat ini terutama pengantar hukum internasional tidak memuat bahasan mengenai hubungan internasionalnya. Buku ini bisa dijadikan teks lanjutan dari buku-buku pengantar hukum internasional, bisa digunakan untuk mata kuliah hukum internasional juga mata kuliah hukum dan hubungan internasional. Kelebihan buku ini adalah memasukkan kasus-kasus terbaru terkait Indonesia dalam hubungan internasional kontemporer sehingga buku ini diharapkan membumi.

Buku teks/bahan ajar ini terdiri dari 10 bab berisikan materi-materi berbagai cabang dari hukum internasional yang kontribusinya sangat besar dalam hubungan internasional kontemporer. Di setiap awal bab buku ini disertakan tujuan pembahasan materi. Ibarat kata pepatah tiada gading yang tak retak, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, karenanya kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis butuhkan demi perbaikan buku ini.

Demikianlah besar harapan penulis buku ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan mahasiswa dan pengamat atau praktisi hukum maupun hubungan internasional.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, Oktober 2015

Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA	PEN	GANTAR	v
DAFTA	R IS	SI	vii
DAFTA	R S	INGKATAN	xv
BAB 1	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Istilah, Pengertian dan Tujuan Hubungan Internasional Kontemporer	2
	B.	Hubungan antara Hubungan Internasional dengan Hukum Internasional	8
	C.	Hubungan Internasional dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Internasional	17
	D.	Pentingnya Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	21
BAB 2	IN	INSIP-PRINSIP UTAMA HUKUM FERNASIONAL DALAM HUBUNGAN TERNASIONAL KONTEMPORER	25
	A.	Prinsip Persamaan Kedaulatan (Sovereign Equality)	27
	В.	Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan (Use of Force)	41
	C.	Prinsip Bertetangga Baik (Good Neighborhood)	51

	D.	Prinsip Non Intervensi	52
		1. Intervensi Langsung dan Tidak Langsung	53
		2. Intervensi Intern dan Ekstern	57
		3. Intervensi Penghukuman (Punitive)	57
		 Humanitarian Intervention dan Responsibility to Protect (R2P) 	58
		 Intervensi atas Permintaan (Intervention by Invitation) 	70
		 Intervensi untuk Melindungi Warga Negara dan Asetnya di Luar Negeri 	72
BAB 3		RAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM BUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	77
	A.	Istilah, Definisi dan Peran Perjanjian Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer	79
	B.	Klasifikasi Perjanjian Internasional	82
	C.	Prinsip-prinsip Utama Hukum Perjanjian Internasional	83
	D.	Struktur Perjanjian Internasional	85
	E.	Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional	87
	F.	Praktik Peratifikasian di Indonesia	95
	G.	Perjanjian Internasional yang Bertentangan dengan Hukum Nasional	104
	Н.	Perjanjian Internasional yang Saling Bertentangan	114
	I.	Masalah-masalah Hukum Terkait Status atau Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Hukum Indonesia	117
	J.	Kewenangan MK Membatalkan UU Ratifikasi dan Dampaknya terhadap Kepersertaan Indonesia	122
	K.	Kewenangan Daerah Membuat Perjanjian Internasional	131


	L.	Prosedur Pengajuan Rencana Perjanjian	
		Internasional oleh Pemerintah Daerah	136
BAB 4		RAN HUKUM DIPLOMATIK KONSULER LAM HUBUNGAN INTERNASIONAL	
	KO	NTEMPORER	141
	A.	Pendahuluan	142
	В.	Peran Hukum Diplomatik Konsuler dalam Hubungan Internasional Kontemporer	150
		1. Melindungi Kepentingan Negara Pengirim	151
		2. Melindungi Kepentingan Negara Penerima	158
	C.	Urgensi Amandemen Konvensi Wina 1961 dan 1963 dalam Hubungan Internasional Kontemporer	162
	D.	Pengaturan Hubungan Diplomatik dan Konsuler di Indonesia	163
	E.	Kewenangan Daerah Melakukan Hubungan Internasional	173
BAB V		RAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM BUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	187
	A.	Peran Organisasi Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	188
	В.	Peran Hukum Organisasi Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	192
	C.	Kedudukan Inter Government Organization dan International Non Government Organization (INGO) dalam Hukum Internasional	193
	D	Peran PBB Sebagai Organisasi Universal dalam	****
	L/ı	Hubungan Internasional Kontemporer	198
		PBB dan Global Governance	198
		2. Struktur Organisasi PBB	200

		Peran PBB dalam Menjaga dan Memelihara Perdamaian Keamanan Internasional	203
	E.	Peran ASEAN Bagi Stabilitas, Keamanan dan	
		Kesejahteraan Regional	212
		 ASEAN Sebagai Wadah Kerja Sama Ekonomi Bangsa-bangsa Asia Tenggara 	213
		 ASEAN Way Sebagai Cara ASEAN Menghadapi Berbagai Masalah dan Konflik di Asia Tenggara 	214
		3. ASEAN Way Memerlukan Reformasi	220
	F.	Hubungan Organisasi Internasional dan Organisasi Regional	225
BAB 6	IN	RAN HUKUM PERDAGANGAN FERNASIONAL DALAM HUBUNGAN ONOMI INTERNASIONAL KONTEMPORER	227
	A.	Pendahuluan	228
	B.	Peran Hukum Perdagangan Internasional dalam Hubungan Ekonomi Internasional Kontemporer	231
	C.	Prinsip-prinsip Utama Hukum Perdagangan Internasional	236
		1. Prinsip Non Diskriminasi	236
		2. Prinsip Preferensi	241
		3. Prinsip Keterbukaan (Transparancy)	243
		4. Prinsip Pengamanan Perdagangan (Safeguard)	244
	D.	Kasus-kasus Perdagangan Internasional yang Melibatkan Indonesia	251
BAB 7	DA	RAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL LAM HUBUNGAN INTERNASIONAL ONTEMPORER	257
			231
	Λ.	Sejarah dan Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional	258

	B.	Hukum Lingkungan Internasional Telah Mengubah Paradigma dari Ekonomi Hijau ke Ekonomi Biru	266
	C.	Sumber-sumber Hukum Lingkungan Internasional	267
	D.	Prinsip-prinsip Utama Hukum Lingkungan Internasional	272
	E.	Peran Hukum Lingkungan Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	276
BAB 8	DA	RAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL LAM HUBUNGAN INTERNASIONAL INTEMPORER	279
	A.	Pendahuluan	280
	В.	Peran Hukum Pidana Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	282
	C.	Peran Hukum Pidana Internasional Mengatasi Kejahatan Transnasional	285
	D.	Peran Hukum Pidana Internasional Mengatasi Kejahatan Internasional	292
	E.	Yurisdiksi Universal bagi Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional	296
	F.	Prinsip-prinsip Umum Peradilan Pidana Internasional	303
		Prinsip Praduga Tak Bersalah (The Presumption of Innocent)	303
		 Prinsip Hakim yang Bebas dan Tidak Memihak (The Principle that Judges Must be Independent and Impartial) 	304
		3 Prinsip Peradilan yang Cepat dan Adil (Fair and Expeditious Trial Principle)	305
	G.	Prinsip-prinsip Utama Hukum Pidana Internasional	312

BAB 9			HUKUM HAM INTERNASIONAL DALAM NGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	317
	A.	Pen	dahuluan	318
	B.		bungan Antara Hukum HAM internasional	
			gan Hukum Internasional	321
	C.	Inst	trumen Hukum HAM Internasional	326
		A.	World Conference on Human Rights And	220
			Millennium Assembly	328
		В.	The Right of Self-Determination	328
		C.	Rights of Indigenous Peoples And	
			Minorities	328
		D.	Prevention of Discrimination	328
		E.	Rights of Women	329
		F	Rights of The Child	329
		G.	Rights of Older Persons	329
		Н.	Rights of Persons With Disabilities	329
		I.	Human Rights In The Administration	
			of Justice: Protection of Persons Subjected	
			To Detention or `Imprisonment	330
		J.	Social Welfare, Progress And Development	331
		K.	Promotion And Protection of Human Rights	332
		L.	Marriage	332
		M.	Right To Health	332
		N.	Right To Work And To Fair	
			Conditions of Employment	332
		O.	Freedom of Association	332
		P.	Slavery, Slavery-Like Practices And	
			Forced Labour	332
		Q.	Rights of Migrants	333

		R. Nationality, Statelessness, Asylum And Refugees	333
		S. War Crimes And Crimes Against	1212121
		Humanity, Including Genocide	333
		T. Humanitarian Law	334
	D.	Prinsip-prinsip Utama Hukum HAM Internasional	334
	E.	Peran Hukum HAM Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer	336
	F.	Peran Hukum HAM Internasional terhadap Vulnerable Person	336
	SEN	RAN HUKUM PENYELESAIAN NGKETA INTERNASIONAL DALAM BUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	353
1	A.	Pendahuluan	354
	B.	Peran Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Hubungan Internasional	
		Kontemporer	357
	C.	Prinsip-prinsip Utama Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	358
	D.		
		Hukum Internasional	359
	E.	Lembaga-lembaga Penyelesaian Sengketa Internasional	391
DAFTAF	R PU	USTAKA	399
GLOSSA	RY		415
BIODAT	ΆF	PENULIS	419



DAFTAR SINGKATAN

AANZFTA : ASEAN Australia, New Zealand FTA

ACFTA: Asean Cina Free Trade Area
AFTA: ASEAN Free Trade Area
B3: Bahan Beracun Berbahaya

CBD : Convention on Biological Diversity

DK : Dewan Kemanan

EDSM : Enhanced Dispute Settlement Mechanism

FAO : Food Association Organization FATF : Financial Action Task Force ICC : International Criminal Court

ICISS : International commission on Intervention and State

Sovereignty

ICJ : International Court of Justice

ICRC : International Committeeon Red Cross

ILO : Internatioanl Labor Organization

IMO : International Meteorological Oganization INGO : International Non Government Organization

INTERFET : International Force for East Timor
PHI : Pengadilan Hubungan Industrial

R2P : Responsibility to protect

SFRY : Sosialist Federal Republic of Yugoslavia

TAC : Treaty of Amity and Cooperation

TKI : Tenaga Kerja Indonesia TKW : Tenaga Kerja Wanita

UNAMET : United Nations Mission in East Timor
UNCLOS : UN Convention on the Law of the Sea

UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate

Change

UNPROFOR : United Nations Protection and Force

UNTAET : United Nations Administration in East Timor

WTO: World Trade Organization

ZOPFAN : The Zone of Peace, Freedom, and Neutrality

Bab 1

PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberi pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa tentang hubungan antara ilmu hubungan internasional dengan hukum internasional di mana di awal perkembangan keduanya didapatkan kurang harmonisnya hubungan satu dengan yang lain, namun demikian perkembangan selanjutnya menunjukkan hubungan keduanya semakin erat. Hubungan internasional membutuhkan hukum internasional demikian pula sebaliknya.

Untuk mencapai target di atas maka pada bab ini akan dibagi menjadi empat 4 subbab. Subbab pertama tentang Istilah, Pengertian dan Tujuan Hubungan Internasional Kontemporer. Subbab kedua menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya Hubungan Internasional dan Hukum Internasional. Subbab ketiga tentang Hubungan Internasional dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Internasional. Subbab keempat tentang Pentingnya Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer.

A. Istilah, Pengertian dan Tujuan Hubungan Internasional Kontemporer

Hubungan internasional adalah hubungan antara anggota masyarakat internasional yang lintas batas negara. Definisi lain menyatakan bahwa hubungan internasional merujuk pada hubungan eksternal antar bangsabangsa (nations), negara-negara dan peoples. Adapun menurut Renstra (Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia) hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Selanjutnya, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menggunakan istilah hubungan luar negeri sebagai padanan istilah hubungan internasional menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.²

Rumusan Undang-Undang tersebut di atas mencerminkan apa yang disebut oleh Diamond dan Mc. Donald sebagai diplomasi multi jalur (multi-track diplomacy). Pada intinya konsep ini menyatakan bahwa diplomasi pada hakikatnya bukan hanya tugas atau domain diplomat profesional namun terdapat pelaku-pelaku lain (antara lain warga negara sebagai perorangan, dan aktor non-negara lainnya) yang dapat melakukan fungsi yang dijalankan oleh para diplomat profesional.³

Dianalogikan seperti individu, negara anggota masyarakat bangsabangsa adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri, senantiasa membutuhkan yang lain. Hubungan internasional, kerja sama dengan yang lain mutlak diperlukan oleh negara, karena tidak ada satu negarapun

¹Richard Devetak, Anthony Burke, dan Jim George, An Introduction to International Relations Australian perspective2010, Cambridge University Press, hlm. 2.

²Pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hubungan luar Negeri.

³Kurniawan Ariadi, "Paradiplomasi, Otonomi Daerah dan Hubungan Luar Negeri," http://godedeahead.wordpress.com/2009/12/16/paradiplomasi-dalam-politik-luar-negeri-indonesia/

di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Ketergantungan ini dalam sistem internasional sering digambarkan sebagai hubungan jaring laba-laba (cobweb of relationship) di mana negara-negara meskipun secara formal selalu mengklaim punya kedaulatan dan kontrol penuh atas masalah domestiknya namun faktanya terkait satu sama lain dalam satu ketergantungan yang didasarkan pada kebutuhan global bersama untuk pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, konvergensi ideologis dan kebutuhan untuk menghindari perang.4 Pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia merupakan salah satu faktor penyebab saling ketergantungan tersebut. Adapun faktor yang lain adalah kekhawatiran akan ancaman dari pihak lain yang kemudian mendorong negara untuk memiliki teman sebanyak mungkin, kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa, serta keinginan mewujudkan tata tertib dunia damai sejahtera. Bagi negara-negara besar maupun kecil, kekerasan dan perang dipandang sebagai pengaratan daripada bentuk norma, karena kekerasan dan perang menghancurkan bentuk jaringan laba-laba tersebut dan semua pihak kalah. Sebaliknya kerja sama yang erat dalam hubungan internasional akan membantu mewujudkan survival dan kemakmuran.5 Di samping itu berbagai kerja sama dalam hubungan internasional yang dilakukan antara negara satu dengan negara yang lain penting untuk:

- Menciptakan hidup berdampingan secara damai.
- 2. Mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi.
- Membangun solidaritas dan saling menghormati antarbangsa.
- 4. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia
- Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsabangsa lain.

Di masa lampau kajian hubungan internasional klasik fokus pada masalah perang dan politik internasional, hubungan politik yang berlangsung antarnegara. Tidak heran bila politik internasional sering disebut sebagai

⁴Ikrar Nusa Bhakti, "Kesiapan Indonesia dalam menghadapi Kejahatan Lintas Negara di ASEAN", dalam Kerja sama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas negara, 2001, Dirjen Kerjssama ASEAN Departemen Luar Negeri R.I, hlm. 237.
5Ibid.

sinonim dari hubungan internasional. ⁶ Hal ini tidak lepas dari subjek utama dalam hubungan internasional masa lalu hanyalah negara.

Kata internasional dalam hubungan internasional sering dilawankan dengan kata domestik yang kemudian oleh para penganut teori realist ditindaklanjuti dengan apa yang disebut sebagai great divide. Berikut ini adalah perbedaan antara domestik dengan internasional dalam great divide.⁷

Tabel 1. Great divide

Domestic	International		
Inside	Outside		
Hierarchy	Anarchy		
Monopoly over instruments of violance	Decentralised instruments of violance		
Lawful authority	Self-help		
Security	Insecurity/ security dilemma		
Justice	Power		
Community	Friends and enemies		
Peace and order	War		

Dewasa ini hubungan internasional kontemporer diwarnai oleh kehadiran non state actor seperti individu, perusahaan transnasional, organisasi internasional, juga Non Government Organization (NGO). Kehadiran, peran dan kegiatan negara yang dilawankan dengan yang dilakukan oleh non state actor yang lintas batas negara tersebut tersebut memberikan warna terhadap hubungan internasional kontemporer sehingga kajian yang ada meluas pada masalah-masalah seperti interdependensi perekonomian, kesenjangan utara selatan, keterbelakangan, perusahaan transnasional, HAM, lingkungan hidup, gender dan sebagainya. Dengan demikian ruang lingkup kajiannya meluas mencakup semua aspek

⁶Richard Devetak, Anthony Burke, dan Jim George, An Introduction to International Relations Australian perspective, loc.cit.

⁷Pendukung realist yang sangat berpengarug dan mempopulerkan great divude Antara lain Kenneth Waltz, lihat Kenneth Walt, 1979, Theory of International Politics, New York, Random House.

kehidupan masyarakat internasional yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang lintas batas negara.⁸

Sebagai contoh adalah bahwa selama perang dingin objek keamanan dalam sistem internasional adalah kedaulatan negara dan kesatuan teritorialnya. Sejak berakhirnya perang dingin, paradigma keamanan dalam hubungan internasional kontemporer telah berkembang lebih luas lagi. Para realis baru melihat dimensi-dimensi kekuatan ekonomi, sosial budaya, selain kekuatan militer juga menyumbang pada keamanan negara. Masalah keamanan negara tidak hanya terfokus pada keamanan negara (kedaulatan negara dan integrasi teritorial) saja, melainkan juga mencakup isu konflik etnik, degradasi lingkungan, sumber daya yang semakin menipis, migrasi massal (legal dan ilegal), sampai kejahatan transnasional terorganisir.9

Di dalam praktik hubungan internasional kontemporer, pola interaksi antara state actor dengan non state actor atau antar non state actor satu sama lain dalam hubungan internasional terdiri dari kerja sama (cooperation), persaingan (competition) dan pertentangan (conflict). Kompetisi dan pertentangan memang merupakan kondisi yang sangat potensial terjadi dan kadang sangat sulit untuk dihindari dalam hubungan internasional. Permasalahannya adalah bagaimana mempertahankan, memelihara dan memajukan kerja sama, mencegah konflik serta meramu kompetisi dan konflik itu menjadi suatu kerja sama yang adil dan menguntungkan bagi seluruh pelakunya. 10

Hubungan internasional kontemporer selalu diidentikkan dengan hubungan internasional di era globalisasi. Kata globalisasi sudah sangat mendunia saat ini menggantikan kata internasional yang populer sebelumnya, sehingga dalam hubungan internasional kontemporer istilahistilah seperti politik global, ekonomi global, keuangan global, diplomasi global, semakin menjadi lebih akrab ditelinga dibandingkan istilah politik internasional, ekonomi internasional, dan lain-lain.

^{*}T May Rudy, Hubungan Internasional kontemporer dan Masalah-Masalah Global: isu, Konsep, Teori dan Paradigma, refika Aditama, Bandung, Cetakan kedua, 2011, hlm. 1-2.

⁹Ikrar nusa Bhakti, loc.cit.

¹⁰ Ibid., hlm. 2.

2

Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Berdasarkan history, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi dan informasi.11 Hal ini sering disebut dengan Triple T revolution 2 vaitu revolusi di bidang teknologi, transportasi dan telekomunikasi.12 Disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri perang dingin memungkinkan kapitalisme barat menjadi satu-satunya kekuatan yang memangku hegemoni global. Itulah sebabnya di bidang ideology perdagangan dan ekonomi, globalisasi sering disebut dengan dekolonisasi, rekonolisasi, neo kapitalisme, atau neo liberalisme. Globalisasi ekonomi dewasa ini merupakan manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional yang berdampak besar pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tidak hanya mendasarkan pada kesepakatan internasional antarbangsa tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum melalui perjanjian-perjanjian internasional seperti GATT 1994/WTO. Globalisasi hukum menyebabkan peraturan-peraturan di negara berkembang dan terbelakang mengenai investasi, perdagangan barang dan jasa dan lain-lain mendekati peraturan yang dibuat negara maju (convergence). Meskipun demikian tidak ada jaminan bahwa peraturan tersebut memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hal ini dikarenakan perbedaan sistem politik, ekonomi dan budaya.13

Demikianlah pada akhirnya, globalisasi merupakan suatu proses hubungan sosial secara relatif yang menemukan tidak adanya batasan jarak dan menghilangnya batasan-batasan secara nyata. Ruang lingkup kehidupan

¹¹Lihat Maryanto, "Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Ekonomi Indonesia". diakses Maret 2011 di http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomi-indonesia/

¹²T May Rudy, op.cit., hlm. 3.

Lihat Maryanto, "Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Ekonomi Indonesia". diakses Maret 2011 di http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomi-indonesia/

aktor-aktor dalam hubungan internasional makin bertambah dengan memainkan peranan yang lebih luas di dalam dunia sebagai satu kesatuan tunggal. 14 Satu kesatuan tunggal ini telah menimbulkan ketergantungan tanpa perbedaan ruang dan waktu. Dalam konteks hukum internasional, sering dikatakan bahwa dinding-dinding kedaulatan tidak dapat lagi menghambat pergerakan arus modal, tenaga kerja, informasi dan gagasan. 15

Di era globalisasi, konflik yang terjadi dalam hubungan internasional pada umumnya dipicu oleh kelangkaan sumber daya alam, ketersediaan air, kelaparan, kemiskinan, ketidakpercayaan, rasa permusuhan dan egosentrisme masing-masing entitas dalam melakukan interaksi satu sama lain. Pertumbuhan jumlah penduduk yang selalu lebih besar dibanding pertambahan produksi makanan, ketersediaan air, kemiskinan, pengangguran, kelaparan, pencemaran lingkungan hidup, pengembangan dan penggunaan senjata pemusnah masal, dampak industrialisasi dan globalisasi, juga liberalisasi perdagangan dunia merupakan isu-isu konflik dalam hubungan internasional kontemporer.¹⁶

Menurut T May Rudy, dalam kajian hubungan internasional kontemporer konflik tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perang, tetapi dapat diwujudkan dalam tindakan setara perang ataupun perang asimetris. Perang asimetris (asymetric warfare) adalah penggunaan metode atau taktik non konvensional untuk menandingi/membalas kepada pihak lawan karena adanya ketidakseimbangan kemampuan militer. Taktik yang dilakukan seperti terorisme, perang inkonvensional atau perang gerilya, sampai penggunaan teknik baru yang inovatif seperti perang informasi "cyber attack" atau cyber warfare dengan melakukan pengrusakan jaringan komputer atau (cyber technology). Konflik yang tejadi dapat juga diwujudkan dalam bentuk krisis hubungan diplomatik, protes, penolakan, pemboikotan, tuntutan (klaim), peringatan (warning), ancaman, juga pembalasan.¹⁷

Namun demikian, hubungan internasional di era globalisasi jangan hanya dilihat dari sisi negatif seperti konflik namun harus juga dilihat dari

¹⁴T May Rudy, op.cit., hlm. 5.

¹⁵Hata, 2012, Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin, Setara Press, Malang, hlm. 57.

¹⁶ Ibid., hlm. 3.

¹⁷ Ibid., hlm. 3.

Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer

ORIGINALITY REPORT

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

www.pdii.lipi.go.id Internet

fisip.uns.ac.id Internet

79 words - 2% 76 words - 2%

EXCLUDE QUOTES OFF EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES

< 2%